



**PENETAPAN**

Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan sebagai tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

**Transfeed B.V.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Belanda dan beralamat di Weena 505, 3013 AL Rotterdam, Belanda dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Zulfikar, S.H., Gombang Wira Satria, S.H., dan Muhammad Reza Haryo Wibowo, S.H., M.Kn.**, para advokat pada kantor hukum **Mataram Partners**, berkantor di Treasury Tower, Lantai 11, Unit A & B, District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Pebruari 2021 dengan Nomor 755/SK/HKM/II/2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n :

**1. PT Transap Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dahulu beralamat di Cilandak Commercial Estate No. 202 EX, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, DKI Jakarta, Indonesia, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai : **Termohon I**;

**2. PT Sinar Agung Pramesti**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dahulu beralamat di Jl. Gunung Sahari I No. 13 – 17, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720, Indonesia, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, disebut : **Termohon II**;

Termohon I dan Termohon II, Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta surat bukti dipersidangan;

*Hal. 1 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL*



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Ref.No.066/MPJ/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Januari 2021 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan No.47/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.,yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. LANDASAN HUKUM**

1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dalil-dalil dan fakta-fakta terkait Permohonan *aquo*, Pemohon hendak terlebih dahulu menyampaikan landasan hukum dari Permohonan *aquo*.
2. Bahwa Permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon guna melaksanakan pembubaran Termohon I.

Perihal pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS

3. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU PT"), penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan dapat dilakukan atas permintaan, antara lain, 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
4. Bahwa Pasal 79 Ayat (5) UU PT mewajibkan Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan tersebut, Pasal 79 Ayat (6) UU PT menyatakan bahwa (dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diberikan oleh pemegang saham) permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada Dewan Komisaris. Kemudian, sesuai dengan Pasal 79 Ayat (7) UU PT, Dewan Komisaris diwajibkan untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
5. Bahwa dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang disebutkan di atas, Pasal 80 Ayat (1) UU PT menyatakan bahwa pemegang saham yang meminta

*Hal. 2 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL*



penyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon (pemegang saham) melakukan sendiri pemanggilan tersebut. Kemudian, Pasal 80 Ayat (2) UU PT menyatakan bahwa ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Inilah yang menjadi salah satu dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *aquo*.

#### Perihal Kuorum RUPS.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 144 Ayat (2) UU PT, keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UU PT.

7. Bahwa Pasal 87 Ayat (1) UU PT menyatakan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU PT, RUPS untuk pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (2) dan (3) UU PT, jika kuorum kehadiran yang dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diadakan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran 2/3 (dua pertiga).

9. Bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (4) *juncto* Pasal 86 Ayat (5) UU PT, jika kuorum RUPS kedua tersebut masih tidak tercapai, maka perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Inilah juga yang menjadi salah satu dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *aquo*.

## **B. FAKTA-FAKTA TERKAIT DENGAN PERMOHONAN AQUO .**

*Hal. 3 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL*



**Perihal permohonan agar Pemohon diizinkan untuk melakukan sendiri pemanggilan untuk dan menyelenggarakan RUPS Termohon I.**

10. Bahwa Termohon I adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tertanggal 4 Desember 1991 dibuat di hadapan notaris, Drs. Entjoen Mansoer Wiriaatmadja, S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-2417.HT.01.01.TH.1992 tertanggal 21 Maret 1992.

11. Bahwa Pemohon merupakan pemilik 750 (tujuh ratus lima puluh) saham yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang dikeluarkan oleh Termohon I. Dan Termohon II merupakan pemilik 750 (tujuh ratus lima puluh) saham yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang dikeluarkan oleh Termohon I.

12. Bahwa berikut adalah komposisi pemegang saham Termohon I:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
Pemohon	750	50%
Termohon II	750	50%

13. Bahwa Termohon I telah berhenti beroperasi sejak lama. Sudah sejak lama tidak ada kegiatan dari Termohon I. Oleh karena itu, Pemohon bermaksud untuk membubarkan Termohon I.

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2), (3), dan (4) UU PT, Pemohon telah menyampaikan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi Termohon I (dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Termohon I) tertanggal 11 November 2020 untuk agenda pembubaran Termohon I ("**Permintaan RUPS Kepada Direksi**"). Berikut lengkapnya agenda RUPS Termohon I yang diminta oleh Pemohon dalam Permintaan RUPS Kepada Direksi tersebut:

- (a) Persetujuan atas pembubaran dan likuidasi Termohon I; dan
- (b) Penunjukan Andi Zulfikar sebagai likuidator Termohon I.

Sebagaimana tampak pada tabel di atas, Pemohon memegang 50% dari total saham yang dikeluarkan oleh Termohon I. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) UU PT, Pemohon berhak untuk menyampaikan Permintaan RUPS Kepada Direksi tersebut.

15. Bahwa Permintaan RUPS Kepada Direksi tersebut dikirim dengan

*Hal. 4 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat melalui jasa RPX Express. Permintaan RUPS Kepada Direksi tersebut telah dikirim ke alamat Termohon I yang terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Cilandak Commercial Estate No. 202 EX, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560. Namun ketika pihak RPX Express menyampaikan Permintaan RUPS Kepada Direksi ke alamat tujuan, diketahui bahwa Termohon I tidak berkantor/tidak ada di alamat tujuan. Hal ini dapat dimaklumi karena memang Termohon I benar-benar sudah tidak beroperasi lagi sejak lama.

**16.** Bahwa kemudian sesuai dengan Pasal 79 Ayat (6) UU PT, Pemohon telah pula menyampaikan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris Termohon I tertanggal 27 November 2020 ("**Permintaan RUPS Kepada Dewan Komisaris**").

**17.** Bahwa Permintaan RUPS Kepada Dewan Komisaris tersebut juga dikirimkan ke alamat Termohon I yang terdaftar di SABH. Namun sekali lagi pihak RPX Express menemukan bahwa Termohon I tidak berkantor/tidak ada di alamat tujuan. Sekali lagi, hal ini dapat dimaklumi karena memang Termohon I benar-benar sudah tidak beroperasi lagi sejak lama.

**18.** Bahwa mengingat fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) UU PT, Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah huk umnya meliputi tempat kedudukan Termohon I (dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS dengan agenda pembubaran Termohon I tersebut (sebagaimana diuraikan dalam Butir (14) di atas). Disamping itu, Pasal 80 Ayat (2) UU PT menyatakan bahwa ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) UU PT tersebut, disamping meminta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Pemohon diizinkan untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS, Pemohon juga dapat meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengizinkan Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS tersebut.

**19.** Bahwa sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) UU PT Pemohon dapat

*Hal. 5 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara sumir bahwa persyaratan untuk mengajukan Permohonan ini telah terpenuhi, yaitu telah dikirimkannya Permintaan RUPS Kepada Direksi dan Permintaan RUPS Kepada Dewan Komisaris namun hingga saat ini tidak ada panggilan RUPS yang telah dikeluarkan oleh Direksi atau Dewan Komisaris Termohon I. Untuk lebih lengkapnya, bukti-bukti terkait beserta penjelasan mengenai bukti-bukti tersebut akan Pemohon sampaikan dalam proses pembuktian. Disamping itu, dapat dibuktikan pula bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS Termohon I tersebut karena Pemohon merupakan pemegang saham Termohon I dan Termohon I sudah tidak beroperasi lagi sejak lama.

**20.** Bahwa perlu juga Pemohon sampaikan bahwa semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Termohon I telah habis masa jabatannya dan hingga saat ini tidak ada diantara mereka yang dapat dihubungi. Sekali lagi, hal ini karena memang Termohon I sudah tidak beroperasi lagi sejak lama namun belum pernah dibubarkan secara formal menurut ketentuan UU PT.

**21.** Bahwa sebagaimana telah pula disampaikan dalam Permintaan RUPS Kepada Direksi dan Permintaan RUPS Kepada Dewan Komisaris, Pemohon mengusulkan agar Andi Zulfikar ditunjuk sebagai likuidator Termohon I. Hal ini mengingat bahwa Andi Zulfikar adalah seorang pengacara yang berpengalaman dari kantor hukum Mataram Partners dan sering bertindak sebagai likuidator untuk perusahaan-perusahaan.

**22.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan untuk dan menyelenggarakan RUPS Termohon I dan menunjuk Andi Zulfikar sebagai likuidator Termohon I.

**23.** Bahwa berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) UU PT, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk hal-hal yang dimintakan di atas harus memuat juga ketentuan mengenai:

- (a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UU PT atau anggaran

**Hal. 6 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



dasar Termohon I; **dan/atau**

(b) perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

24. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) UU PT yang diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikeluarkan atas Permohonan *aquo* memuat ketentuan sebagai berikut:

(a) Bentuk RUPS adalah RUPS luar biasa. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 78 Ayat (1) UU PT beserta penjelasannya;

(b) Mata acara RUPS sesuai dengan mata acara yang dimintakan oleh Pemohon dalam Permintaan RUPS Kepada Direksi dan Permintaan RUPS Kepada Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

- (i) Persetujuan atas pembubaran dan likuidasi Termohon I; dan
- (ii) Penunjukan Andi Zulfikar sebagai likuidator Termohon I.

(c) Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UU PT;

(d) Kuorum kehadiran adalah 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Termohon I. Mohon lihat penjelasan mengenai permohonan kuorum RUPS di bawah ini;

(e) Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS adalah RUPS dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; dan

(f) Ketua RUPS dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. Hal ini mengingat semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Termohon I tidak bisa dihubungi lagi dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang biasanya dibuat oleh notaris.

25. Bahwa sehubungan dengan poin (b) dalam Butir (23) di atas, Pemohon meyakini bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak perlu mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS Termohon I karena semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Hal. 7 dari 18 hal. **PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



Termohon I tidak bisa dihubungi lagi. Disamping itu, Pemohon hendak mengingatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa ketentuan poin (a) dan poin (b) dari Pasal 80 Ayat (3) UU PT dihubungkan dengan frasa “**dan/atau**” yang mana artinya bersifat opsional.

**26.** Bahwa berdasarkan Pasal 152 Ayat (3) UU PT, setelah likuidator selesai menjalankan tugasnya, Termohon I perlu mengadakan RUPS kedua untuk memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator. Terkait dengan hal ini, mengingat hal-hal yang diuraikan di atas bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Termohon I tidak bisa dihubungi lagi dan juga fakta bahwa Termohon II juga tidak bisa dihubungi lagi dan benar-benar tidak diketahui keberadaannya, maka Pemohon dengan ini juga memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan izin bagi Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan untuk dan menyelenggarakan RUPS kedua Termohon I dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Bentuk RUPS adalah RUPS luar biasa. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 78 Ayat (1) UU PT beserta penjelasannya;
- (b) Mata acara RUPS adalah memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator Termohon I. Hal ini sesuai dengan Pasal 152 Ayat (3) UU PT;
- (c) Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Hal ini sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UU PT;
- (d) Kuorum kehadiran adalah 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Termohon I. Mohon lihat penjelasan mengenai permohonan kuorum RUPS di bawah ini;
- (e) Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS adalah RUPS dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; dan
- (f) Ketua RUPS dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. Hal ini mengingat semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Termohon I tidak bisa dihubungi lagi dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang biasanya dibuat

*Hal. 8 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL*



oleh notaris.

Hal ini Pemohon mintakan agar pembubaran Termohon I dapat benar-benar diselesaikan hingga tuntas sesuai dengan ketentuan UU PT.

**Perihal permohonan mengenai kuorum RUPS Termohon I**

**27.** Bahwa Termohon II juga tidak dapat lagi dihubungi sama sekali dan benar-benar tidak diketahui keberadaannya.

**28.** Bahwa bersamaan dengan pengiriman Permintaan RUPS Kepada Direksi, Pemohon telah pula mengirimkan surat Permintaan Kerja Sama sehubungan dengan RUPS Termohon I kepada Termohon II ("**Surat Kepada Termohon II**"). Surat Kepada Termohon II tersebut dikirimkan melalui surat tercatat dengan jasa RPX Express ke alamat Termohon II yang dapat ditemui di internet, yaitu di Jl. Gunung Sahari I No. 13-17, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta 10720. Surat Kepada Termohon II tersebut dikirimkan ke alamat Termohon II yang dapat ditemui di internet karena dalam profil Termohon II yang terdapat di SABH, dikatakan bahwa alamat Termohon II hanya "Jakarta" saja. Namun ketika RPX Express mencoba untuk mengirimkan Surat Kepada Termohon II tersebut, diketahui bahwa tidak ada perusahaan dengan nama Termohon II di alamat tersebut.

**29.** Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan Pasal 144 Ayat (2) *juncto* Pasal 89 Ayat (1) UU PT, RUPS untuk pembubaran Termohon I dapat dilangsungkan dengan kuorum kehadiran 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Kemudian berdasarkan Pasal 89 Ayat (2) dan (3) UU PT, jika kuorum kehadiran 3/4 (tiga perempat) tersebut tidak tercapai, maka akan diadakan RUPS kedua dengan kuorum kehadiran 2/3.

**30.** Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon hanya memegang 50% saham dengan hak suara di Termohon I. Artinya Pemohon hanya memegang 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Termohon I. Oleh karena itu, bahkan pun setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS Termohon I, RUPS Termohon I pada akhirnya tetap tidak dapat dilaksanakan karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi. Hal ini mengingat bahwa Termohon II tidak dapat lagi dihubungi sama sekali dan benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Sehingga bahkan setelah Pemohon mengirimkan pemanggilan RUPS kepada Termohon II,

**Hal. 9 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



Termohon II tidak akan menerima pemanggilan tersebut (mohon lihat penjelasan mengenai Surat Kepada Termohon II pada Butir (28) di atas).

**31.** Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, sesuai dengan Pasal 86 Ayat (5) *juncto* Pasal 89 Ayat (4) UU PT, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk menentukan kuorum RUPS Termohon I. Oleh karena itu, Pemohon dengan ini memohon pula agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa kuorum kehadiran RUPS untuk pembubaran Termohon I adalah 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Termohon I. Hal ini guna memastikan bahwa RUPS Termohon I benar-benar dapat diselenggarakan sehingga penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menjadi sia-sia.

**32.** Bahwa terkait dengan jumlah suara setuju yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, Pemohon dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Selatan menetapkan jumlah suara setuju yang dibutuhkan adalah sama dengan jumlah suara setuju yang dibutuhkan dalam RUPS untuk pembubaran perseroan pada umumnya, yaitu paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

**33.** Bahwa permohonan mengenai kuorum RUPS dan persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS Termohon I yang diuraikan dalam Butir (31) dan (32) di atas berlaku pula untuk RUPS kedua Termohon I yang diuraikan dalam Butir (26) di atas.

## C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

### MENETAPKAN:

(a) Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan untuk dan menyelenggarakan RUPS Termohon I untuk pembubaran Termohon I, termasuk panggilan dan penyelenggaraan RUPS pertama dan RUPS kedua jika diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Bentuk RUPS adalah RUPS luar biasa;
- ii. Mata acara RUPS adalah:
  - a. Persetujuan atas pembubaran dan likuidasi Termohon I; dan
  - b. Penunjukan Andi Zulfikar sebagai likuidator Termohon I.

*Hal. 10 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL*



iii. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

iv. Kuorum kehadiran adalah 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Termohon I;

v. RUPS dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; dan

vi. Ketua RUPS dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

(b) Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan untuk dan menyelenggarakan RUPS Termohon I untuk memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator Termohon I, termasuk panggilan dan penyelenggaraan RUPS pertama dan RUPS kedua jika diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Bentuk RUPS adalah RUPS luar biasa;

ii. Mata acara RUPS adalah memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator Termohon I;

iii. Jangka waktu pemanggilan RUPS adalah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

iv. Kuorum kehadiran adalah 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Termohon I;

v. Ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS adalah RUPS dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan; dan

vi. Ketua RUPS dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya, sedangkan Para Termohon tidak datang

**Hal. 11 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap maupun dengan menyuruh wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan untuk sidang : tanggal 10 Februari 2021, sidang tanggal 03 Maret 2021, dan juga panggilan melalui panggilan umum media massa, untuk persidangan pada tanggal 21 April 2021 dan sidang tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga dapat dipandang Para Termohon tidak mempergunakan haknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Transap Indonesia (Termohon I) No.6 tertanggal 4 Desember 1991, dibuat dihadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriaatmadja, SH., Notaris di Jakarta , disebut P-1;
2. Fotocopy Tambahan Berita Negara No.2831 tanggal 23 Juni 1992, disebut P-2;
3. Fotocopy Profil Perusahaan PT. Transap Indonesia (Termohon I) yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2020, disebut P-3;
4. Fotocopy Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS kepada Direksi Termohon I tertanggal 11 Nopember 2020 dengan tembusan kepada Dewan Komisaris Termohon I dan Termohon II disebut P-4;
5. Fotocopy Bukti pengiriman Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS kepada Direksi Termohon I melalui RPX Express disebut P-5;
6. Fotocopy tembusan Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS kepada Direksi Termohon I kepada Dewan Komisaris Termohon I disebut P-6;
7. Fotocopy Bukti pengiriman tembusan Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS kepada Direksi Termohon I kepada Dewan Komisaris Termohon I melalui RPX Express disebut P-7;
8. Fotocopy Surat Permintaan Kerjasama sehubungan dengan RUPS Luar Biasa Termohon I dari Pemohon kepada Termohon II tertanggal 11 Nopember 2020 disebut P-8;

**Hal. 12 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Permintaan Kerjasama sehubungan dengan RUPS Luar Biasa Termohon I dari Pemohon kepada Termohon II tertanggal 11 Nopember 2020 melalui RPX Express disebut P-9;
10. Fotocopy Profil Perusahaan PT.Sinar Agung Pramesti (Termohon II) yang diunduh dari Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2020 disebut P-10;
11. Fotocopy Laman Internet yang menunjukkan alamat Termohon II di Jl. Gunung Sahari I No.13-17, Gunung Sahari, Sawah Besar Jakarta 10720 disebut P-11;
12. Fotocopy serangkaian Surat Elektronik dari RPX, terakhir tertanggal 16 Nopember 2020 disebut P-12;
13. Fotocopy Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris Termohon I tertanggal 27 Nopember 2020 disebut P-13;
14. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS kepada Direksi Komisaris Termohon I tertanggal 27 Nopember 2020 melalui RPX Express disebut P-14;
15. Fotocopy Surat elektronik dari RPX Express tertanggal 2 Desember 2020 terkait pengiriman Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris Termohon I disebut P-15;
16. Fotocopy Relas Panggilan Sidang kepada Termohon I dan Termohon II pada Surat kabar "Rakyat Merdeka" tanggal 30 Maret 2021, disebut P-16;
17. Fotocopy Relas Panggilan Sidang kepada Termohon I dan Termohon II pada Surat kabar "Rakyat Merdeka" tanggal 27 April 2021, disebut P-17;
18. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar "Harian Pelita" pada tanggal 11 Januari 2018 mengenai Pembubaran PT Terminal Petroleum Balikpapan dan Penunjukkan Andi Zulfikar sebagai likuidator, disebut P-18;
19. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar "Harian Pelita" pada tanggal 18 Januari 2018 mengenai Pembubaran PT Maruay Indonesia dan Penunjukkan Andi Zulfikar sebagai likuidator;
20. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar "Pelita Baru" pada tanggal 9 Maret 2021 mengenai Pembubaran PT Universal Shipping Indonesia dan Penunjukkan Andi Zulfikar sebagai likuidator, disebut P-20;
21. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar "Kontan" pada tanggal 27 September 2018 mengenai Pembubaran PT Betzdearborn Persada dan Penunjukkan Andi Zulfikar sebagai likuidator, disebut P-21;

**Hal. 13 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



22. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebut P-22;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali surat bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy, dan surat bukti P-3, P-10, P-11, P-12, P-15 dan P-22 berupa print out, sampai dengan pembacaan penetapan ini Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan Penetapan Kourum RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR menyatakan "bila pada hari yang telah ditentukan Para Termohon tidak datang, meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak berlasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya sedangkan Para Termohon yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau berlasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa formalitas permohonan Pemohon;

**Hal. 14 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur :

Pasal 79 ayat (2) huruf a: "1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan satu jumlah yang lebih kecil";

Pasal 80 ayat (1) : "Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintak penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, bahwa Transfeed B.V, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Belanda dan beralamat di Weena 505, 3013 AL Rotterdam, Belanda adalah merupakan pemilik 750 (tujuh ratus lima puluh) saham yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang dikeluarkan oleh Termohon I. Dan Termohon II merupakan pemilik 750 (tujuh ratus lima puluh) saham yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari total saham yang dikeluarkan oleh Termohon I;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Transfeed B.V, atas nama Eric Hendri Helmer Direktur COFCO Cooperatief USA sebagai direktur tunggal COFCO International Nederland B.V, sebagai Direktur tunggal Transfeed B.V/Director of COFCO Cooperatief USA as the Sole Director of COFCO International Nederland B.V, as the Sole Director of Transfeed B.V, namun tidak dapat menunjukkan bahwa benar Erik Henri Helmer, sebagai Direktur Transfeed B.V.; ;

Menimbang, bahwa surat kuasa dibuat dan ditandatangani oleh Eric Hendri Helmer, diluar negeri (Rotterdam, Belanda), dilampirkan dengan surat pernyataan Contantinus Jacobus Maria Commisaris, notaris hukum perdata menyatakan bahwa tandatangan asli pada dokumen terlampir adalah tandatangan yang benar dan asli dari Eric Hendri Helmer, lahir di Den Haag, Belanda, 24 Agustus 1968, berkewarganegaraan Belanda, pemegang paspor Belanda dengan Nomor NP35J29B9. pernyataan ini hanya berkaitan dengan dan sangat terbatas pada kepastian identitas dan tandatangan orang yang disebutkan dalam dokumen ini.

**Hal. 15 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang undang telah menetapkan seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan, tanpa memerlukan surat kuasa. Jadi undang undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi Kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan, sebagai contoh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat (1) menyebutkan “ Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan”;

Menimbang, bahwa meskipun pada mulanya seseorang mempunyai kedudukan dan kapasitas penuh bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama perseroan, yayasan, korporasi, tetapi kemudian kedudukan dan kapasitas itu dicabut atau dikesampingkan oleh peraturan perundang undangan, maka dengan sendirinya menurut hukum, hilang hak dan wewenangnya melakukan tindakan hukum atas namanya atau atas nama perseroan itu (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 1999 jo Putusan Niaga No.16/pailit/1999, tanggal 1 April 1999);

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah Transfeed B.V suatu badan, maka berdasarkan undang undang telah ditetapkan siapa yang berwenang untuk mewakili Transfeed B.V. akan tetapi ternyata Pemohon Eric Hendri Helmer, tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah seseorang mempunyai kedudukan dan kapasitas penuh bertindak untuk dan atas nama Transfeed B.V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pemohon Eric Hendri Helmer, tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Erik Henri Helmer dengan Transfeed B.V, sehingga berdasarkan hukum bahwa pemohon adalah selaku kuasa dari Transfeed B.V oleh karena itu permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya permohonan yang timbul dalam pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

**Hal. 16 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Para Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.515.200,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, **H. Akhmad Sahyuti, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **Toto Rodarto, SH, MH** dan **Arlandi Triyogo, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN.JKT-SEL, tanggal 20 Januari 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hesti Febrianti, SH.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Termohon.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

**Toto Ridarto,SH.MH**

**H. Akhmad Sahyuti,SH.MH**

**Arlandi Triyogo,SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Hesti Febrianti, SH**

### Perincian Biaya :

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00  |
| - Biaya Proses           | Rp. 100.000,00 |

*Hal. 17 dari 18 hal. PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengandaan	Rp. 25.200,00
- Panggilan	Rp.1.290.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

----- +  
Jumlah **Rp.1.515.200,00**  
**(satu juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah)**

Hal. 18 dari 18 hal. **PENETAPAN Nomor : 47/PDT.P/2021/PN.JKT.SEL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)